



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 102 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049););
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

**BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN**

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 2

Atas permohonan wajib pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal :

- a. Karena kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu:
 1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 2. Wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
 7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan rumah bagi anggota KORPRI/PNS;
 8. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 3

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3;
- b. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 8, serta huruf c;
- c. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, dan huruf b angka 3 dan angka 6;
- d. Sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 7.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan;

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib mengajukan permohonan pengurangan BPHTB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6);
- (3) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Setoran (SSB) BPHTB dan surat permohonan pengurangan BPHTB dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (6) kecuali terjadi keadaan diluar kekuasaan wajib pajak;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SSB dan surat permohonan pengurangan BPHTB yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas selisih jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak tanggal SSB sebelum pembedulan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembedulan;
- (5) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang seharusnya dibayar lebih besar dan jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak dalam SSB, maka terhadap jumlah yang kurang dibayar tersebut diterbitkan Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKBKB;
- (6) Terhadap pajak yang kurang dibayar dalam SKBKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tidak dapat diajukan pengurangan kembali.

Pasal 5

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan berdasarkan keterangan lain diketahui bahwa pajak terutang tidak atau kurang bayar, maka atas kekurangan pajak terutang tersebut diterbitkan SKBKB;
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan pengurangan kecuali masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (6).

Pasal 6

Walikota berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepala Walikota melalui Badan Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan BPHTB diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya BPHTB.
- (3) Permohonan pengurangan BPHTB selain dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 dan angka 4 diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi lembar 1 SSB;
 - b. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
 - c. fotokopi Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/Sertifikat Hak atas Tanah dan atau hak milik atas satuan Rumah Susun/Dokumen lain;
 - d. fotokopi KTP/SIM/Kartu Keluarga/Identitas lain;
 - e. surat Keterangan Lurah/Keterangan lainnya yang terkait.

- (4) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi lembar 1 SSB;
 - b. fotokopi akta penggabungan usaha/Akta PPAT untuk penggabungan usaha yang didahului dengan mengadakan likuidasi atau bukti bahwa telah disetujui oleh pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan atau utang usaha;
 - c. fotokopi Sertifikat Hak;
 - d. fotokopi SPPT PBB;
 - e. dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi lembar 1 SSB;
 - b. fotokopi Akte penggabungan usaha/Akta PPAT untuk penggabungan usaha yang didahului dengan mengadakan likuidasi atau bukti bahwa telah disetujui oleh Pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan atau utang usaha;
 - c. fotokopi Sertifikat Hak;
 - d. fotokopi Surat Persetujuan Penggabungan Usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - e. fotokopi Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku;
 - f. fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar bila terjadi perubahan anggaran dasar setelah penggabungan;
 - g. fotokopi SPPT PBB;
 - h. dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena diluar kekuasaannya, maka wajib pajak tersebut harus membuktikan keadaan tersebut.

Pasal 8

- (1) Kantor Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima kepada wajib pajak setelah menerima permohonan pengurangan BPHTB.
- (2) Atas permohonan pengurangan BPHTB dari wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tidak dianggap sebagai surat permohonan pengurangan BPHTB sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan, agar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dipenuhi selama masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus menerbitkan surat keputusan atas pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;

- (4) Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah harus menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak yang sisanya mengabulkan permohonan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 102 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTB



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN(1)

TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama Wajib Pajak(2) nomor (3) tanggal(4) yang diterima UPT/Badan*)(5) berdasarkan tanda terima nomor(6) tanggal(7) atas SSB BPHTB*) nomor(8) Tahun Pajak(9) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan BPHTB Nomor LAP-(10) tanggal(11) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Mengingat** : 1.;
2.;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya / Mengabulkan sebagian / Menolak*) Permohonan Pengurangan BPHTB terutang yang tercantum dalam SSB BPHTB*) Nomor(12) Tahun(13) :

- a. Wajib Pajak
 - Nama :(14)
 - NPWP :(15)
 - Alamat :(16)
- b. Objek Pajak
 - NOP :(17)
 - BPHTB yang terutang Rp. :(18)
 - Alamat :(19)
 - Kelurahan :(20)
 - Kecamatan :(21)
 - Kota : Banjarmasin
 - sebesar :(22)
 -(23)

KEDUA : Besarnya BPHTB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. BPHTB yang terutang menurut SSB BPHTB Rp(24)
- b. *)Besarnya pengurangan Rp.(27)
(.....(25) x Rp.(26))
- c. Jumlah BPHTB yang terutang setelah pengurangan (a-b) Rp.(28)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal(30)

WALIKOTA BANJARMASIN,

TTD

IBNU SINA

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

- 1. ;
- 2. ;
- 3. Wajib Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTB

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan;
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP);
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP;
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP;
- Angka (5) : Diisi dengan nama UPT/Badan yang menerima surat permohonan;
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan;
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
- Angka (8) : Diisi dengan nomor SSB BPHTB;
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak SSB BPHTB;
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan BPHTB;
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan BPHTB;
- Angka (12) : Diisi dengan nomor SSB BPHTB;
- Angka (13) : Diisi dengan tahun Pajak SSB BPHTB;
- Angka (14) : Diisi dengan nama WP;
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Angka (16) : Diisi dengan alamat WP;
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP);
- Angka (18) : Diisi dengan nominal BPHTB yang tertuang dalam SSB BPHTB;
- Angka (19) : Diisi dengan alamat objek pajak;
- Angka (20) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak;
- Angka (21) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak;
- Angka (22) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka;
- Angka (23) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf;
- Angka (24) : Diisi dengan nominal BPHTB yang tertuang sebelum pengurangan dengan angka;
- Angka (25) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka;
- Angka (26) : Diisi dengan nominal BPHTB yang tertuang sebelum pengurangan dengan angka;
- Angka (27) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan BPHTB yang tertuang dengan angka;